ABSTRAK

Mohammad Ali Syahbana, 18382041092, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Aplikasi Pintu*, Skripsi, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Moh. Afandi, M.H.I

Kata kunci: Aplikasi Pintu, Cryptocurrency, Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Aplikasi Pintu" penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan, untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah : *pertama*, Bagaimana mekanisme penggunaan aplikasi Pintu : *kedua*, Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penggunaan aplikasi Pintu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penenelitian kualitatif deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu berupa data hasil observasi, wawancara, dan obyek penelitian sendiri, sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, berita, internet, serta dokumendokumen resmi yang berhubungan dengan obyek penelitian. Wawancara tersebut dilakukan secara tidak terstruktur karena peneliti menanyakan secara luas.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, transaksi *cryptocurrency* pada aplikasi Pintu tidak tidak menggunakan fiture *orderbook* (penawaran harga), sehingga dalam jual beli *cryptocurrency* melalui aplikasi hanya dapat melakukan pembelian secara instan atau secara langsung tanpa mengatur sendiri harga *cryptocurrency* saat melakukan transaksi jual beli pada aplikasi Pintu. Dan menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah transaksi jual beli *cryptocurrency* pada aplikasi Pintu tersebut tidak sah, karena terdapat unsur *gharar* atau ketidak jelasan antara pihak penjual, pembeli, serta obyek yang diperjual belikan, dan pada transaksi tersebut terdapat risiko-risiko besar yang mungkin terjadi karena nilainya yang fluktuatif, selanjutnya tidak terdapat otoritas yang membantu pada transaksi tersebut, sehingga segala kerugian di tanggung oleh pemilik aset *cryptocurrency* itu sendiri, dan hal tersebut tentunya sangat merugikan penggunanya.